



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEAN SETIAWAN ALIAS DEAN BIN JALUDIN**
2. Tempat lahir : Aek Torop
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 12 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Sepang Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Dean Setiawan Alias Dean Bin Jaludin ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Dean Setiawan Alias Dean Bin Jaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram
- 1 (Satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,21 (Nol koma Dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bekas kemasan rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah klip plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Milan Alias Takur, untuk itu Terdakwa mohon diringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 bertempat di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babusssalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ANTONI melihat jika Terdakwa melakukan transaksi berupa menjual Narkotika jenis Sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi ANTONI di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam tepatnya dipinggir lorong yang berada disamping warung makan yang berada di Desa tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa sedang berada ditempat tinggal Terdakwa di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh tenggara, lalu Terdakwa keluar menuju warung makan milik Sdr. IWAN, setelah sampai di warung makan tersebut Terdakwa memesan nasi dan langsung makan siang, setelah Terdakwa selesai makan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi ANTONI lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTONI "DARIMANA KAU, PESAN LAH MAKAN MU" kemudian Saksi ANTONI menjawab "YA INI MAU MAKAN" setelah itu Saksi ANTONI makan siang, kemudian setelah Saksi ANTONI makan siang Saksi REZA mendatangi Terdakwa dan Saksi ANTONI untuk memesan makanan yang dipesan oleh orang tua Saksi REZA. Sembari menunggu Saksi REZA berbincang dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi REZA "ENAK NYA BARANG SEKARANG NI, MASAK KAU BERHENTI" dimana kata BARANG tersebut oleh Saksi REZA dan Terdakwa diartikan sebagai Narkotika jenis Sabu yang kemudian dijawab oleh Saksi REZA "UDAH LAH ITU, YANG DULU-DULU BIAR LAH BERLALU, DULUAN AKU RASAIN ITU DULU".

Bahwa selanjutnya Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan Sdr. IWAN terdapat seorang pelaku yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan informasi tersebut, sesampainya di lokasi yakni di warung milik Sdr. IWAN di Desa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perapat Sepakat, Kec. Babussalam sekira pukul 13.00 Wib, Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu seorang laki-laki tersebut seperti membuang sesuatu kearah becak yang terparkir sekira 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa serta Saksi ANTONI dan Saksi REZA juga melihat jika Terdakwa melemparkan sesuatu kearah becak tersebut, kemudian Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID langsung melakukan pemeriksaan disekitaran lokasi becak yang dimaksud dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berada di atas bak becak yang berada di rumah makan tersebut tepatnya dibelakang Terdakwa dengan jarak \pm 2 (satu), lalu Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, saksi ANTONI, dan saksi REZA, yang pada saat itu berada dekat dengan Terdakwa dan barang bukti Narkoba jenis Sabu yang Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID temukan, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, maka selanjutnya Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 37/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 22 (dua puluh dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 4,58 (empat koma lima delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; 3 (tiga) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa **DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 bertempat di Warung Makan Sdr. IWAN di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan Sdra. IWAN terdapat seorang pelaku yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan informasi tersebut, sesampainya di lokasi yakni di warung milik Sdr. IWAN di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib, Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu seorang laki-laki tersebut seperti membuang sesuatu, kemudian Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID langsung melakukan pemeriksaan disekitaran lokasi becak yang dimaksud dan menemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe, berisikan sebagai berikut ; a. 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan c. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berada di atas becak yang berada di rumah makan tersebut tepatnya dibelakang Terdakwa dengan jarak \pm 2 (satu), lalu Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN, saksi ANTONI, dan saksi REZA FAHLEVI, yang pada saat itu berada dekat dengan Terdakwa DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN dan barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID temukan, namun Terdakwa DEAN SETIAWAN Alias DEAN Bin JALUDIN tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, maka selanjutnya Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 37/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sehingga berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 4,58 (empat koma lima delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seberat 22 (dua puluh dua) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; 3 (tiga) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARHAMNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan, yaitu sehubungan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa yang bernama DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN, Laki-laki, 31 Tahun, Wiraswasta, Alamat di Ds. Perapat Sepakat Kec. Baussalam Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



makan;

- Bahwa ada rekan saksi yang bernama SUKRI AZID yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun sebab atau alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan, terdapat seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang ditemukan diatas becak yang berada di warung makan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti tersebut pada siang hari dan pada saat itu hari masih terang;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah saksi sendiri dan disaksikan langsung oleh Saksi SUKRI AZID;
- Bahwa Saksi dengan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti tersebut pada saat Saksi dengan Saksi SUKRI AZID mendatangi warung makan tersebut, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa seperti membuang sesuatu, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitaran lokasi dan menemukan narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok dji sam soe yang terletak diatas becak yang berada dirumah makan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ANTONI dan Saksi REZA FAHLEVI yang pada saat itu ikut Saksi amankan dan bawa ke Polres Aceh Tenggara, barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih



bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Idik I Satresnarkoba, Saksi ANTONI dan Saksi REZA FAHLEVI menerangkan di hadapan pemeriksa yang saksi dan Saksi SUKRI AZID saksi bahwa pada saat saksi dan Saksi SUKRI AZID datang ke rumah makan tersebut, Terdakwa seperti membuang sesuatu ke arah becak yang berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa tersebut duduk;

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi SUKRI AZID datang ke rumah makan tersebut, posisi saksi ANTONI berada disamping Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANTONI sedang makan, sedangkan posisi Saksi REZA FAHLEVI berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi REZA FAHLEVI sedang memesan makan di rumah makan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah benar barang bukti yang saksi dan Saksi SUKRI AZID temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan, terdapat seorang pelaku yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama Saksi SUKRI AZID langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan informasi tersebut, lalu sesampainya di lokasi, saksi dan Saksi SUKRI AZID melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu seorang laki-laki tersebut seperti membuang sesuatu, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan disekitaran lokasi dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didalam bekas bungkus rokok dji sam soe diatas becak yang berada di rumah makan tersebut, lalu saksi menanyakan



tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan dua orang laki-laki yang bernama saksi ANTONI dan saksi REZA FAHLEVI, yang pada saat itu berada dekat dengan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi temukan tersebut, namun Terdakwa tersebut tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, maka selanjutnya saksi bersama Saksi SUKRI AZID membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah makan tempat penangkapan Terdakwa adalah kedai nasi IWAN;
- Bahwa pemilik becak tempat bungkusan rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yang berada terparkir di sudut warung nasi IWAN adalah milik Sdr. IWAN;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di dalam becak milik Sdr. IWAN tidak ada barang bukti lain yang Terdakwa dan rekan Terdakwa sita dari penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tidak diikuti oleh Perangkat Desa Perapat Sepakat, akan tetapi setelah terjadi penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa memanggil perangkat Desa Perapat Sepakat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi SUKRI AZID mendatangi warung nasi IWAN, Saksi dan Saksi SUKRI AZID melihat Terdakwa membuang suatu benda kearah becak milik saksi IWAN yang berada terparkir di sudut warung nasi IWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melemparkan sesuatu ke arah becak tersebut;

2. SUKRI AZID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan, yaitu sehubungan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN, Laki-laki, 31 Tahun, Wiraswasta, Alamat di Ds. Perapat Sepakat Kec. Baussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan;
- Bahwa ada rekan saksi yang bernama WARHAMNI yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa;;
- Bahwa adapun sebab atau alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan, Saksi bersama Saksi WARHAMNI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan, terdapat seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang ditemukan diatas becak yang berada di warung makan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti tersebut pada siang hari dan pada saat itu hari masih terang;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah saksi WARHAMNI;
- Bahwa Saksi dengan Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti tersebut pada saat Saksi dengan Saksi WARHAMNI mendatangi warung makan tersebut, Saksi bersama Saksi WARHAMNI melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa seperti membuang sesuatu, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitaran lokasi dan menemukan narkoba jenis sabu didalam bekas bungkusan rokok dji sam soe yang terletak diatas becak yang berada dirumah makan tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ANTONI dan Saksi REZA FAHLEVI yang pada saat itu ikut Saksi amankan dan bawa ke Polres Aceh Tenggara, barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan diruangan Idik I Satresnarkoba, Saksi ANTONI dan Saksi REZA FAHLEVI menerangkan di hadapan pemeriksa yang saksi dan Saksi WARHAMNI saksi bahwa pada saat saksi dan Saksi WARHAMNI datang ke rumah makan tersebut, Terdakwa seperti membuang sesuatu kearah becak yang berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa tersebut duduk;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi WARHAMNI datang ke rumah makan tersebut, posisi saksi ANTONI berada disamping Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANTONI sedang makan, sedangkan posisi Saksi REZA FAHLEVI berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi REZA FAHLEVI sedang memesan makan dirumah makan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah benar barang bukti yang saksi dan Saksi WARHAMNI temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Saksi WARHAMNI mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan, terdapat seorang pelaku yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu saksi bersama Saksi WARHAMNI langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan informasi



tersebut, lalu sesampainya di lokasi, saksi dan Saksi WARHAMNI melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu seorang laki-laki tersebut seperti membuang sesuatu, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan disekitaran lokasi dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didalam bekas bungkusan rokok dji sam soe diatas becak yang berada di rumah makan tersebut, lalu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan dua orang laki-laki yang bernama saksi ANTONI dan saksi REZA FAHLEVI, yang pada saat itu berada dekat dengan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi temukan tersebut, namun Terdakwa tersebut tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, maka selanjutnya saksi bersama Saksi WARHAMNI membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah makan tempat penangkapan Terdakwa adalah kedai nasi IWAN;
- Bahwa pemilik becak tempat bungkusan rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yang berada terparkir di sudut warung nasi IWAN adalah milik Sdr. IWAN;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di dalam becak milik Sdr. IWAN tidak ada barang bukti lain yang Terdakwa dan rekan Terdakwa sita dari penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tidak diikuti oleh Perangkat Desa Perapat Sepakat, akan tetapi setelah terjadi penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa memanggil perangkat Desa Perapat Sepakat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi WARHAMNI mendatangi warung nasi IWAN, Saksi dan Saksi WARHAMNI melihat Terdakwa membuang suatu benda kearah becak milik saksi IWAN yang berada terparkir di sudut warung nasi IWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melemparkan sesuatu ke arah becak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di warung nasi di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi dan satu orang teman saksi yang bernama REZA FAHLEVI Als. REZA Bin HADIMIN;
- Bahwa saksi diamankan karena pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di dekat saksi;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Terdakwa dan REZA FAHLEVI Als. REZA Bin HADIMIN tersebut dikarenakan saksi sudah berteman dengan dua orang teman saksi tersebut sejak saksi kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan REZA FAHLEVI tersebut anggota kepolisian menemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enal puluh satu) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di Desa Perapat Sepakat kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di atas becak bermotor yang berada di dekat warung nasi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke warung tersebut adalah dikarenakan saksi ingin makan siang di warung tersebut;
- Bahwa saksi datang ke warung makan tersebut bersama seorang teman saksi yang bernama AL FAUZI Als. PILIP, namun teman saksi tersebut hanya mengantarkan saksi ke warung makan tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan dua orang teman saksi yaitu Terdakwa DEAN SETIAWAN Als. DEAN dan Saksi REZA FAHLEVI tersebut pada saat saksi berada di warung makan yang berada di Desa Perapat Sepakat tersebut, yang mana pada saat saksi sampai di warung makan tersebut,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu duluan dengan Terdakwa, lalu kemudian pada saat saksi baru selesai makan datang Saksi REZA FAHLEVI ke warung tersebut;

- Bahwa pada saat saksi datang ke warung makan tersebut, saksi melihat Terdakwa baru saja selesai makan siang di warung tersebut, lalu kemudian Terdakwa bergabung satu meja bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi berada di warung makan tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa jarak antara saksi tempat duduk di warung makan tersebut dengan becak bermotor tempat ditemukan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat saksi datang ke warung makan tersebut, saksi tidak ada memperhatikan kearah becak bermotor tempat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada di warung makan tersebut, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke warung makan tersebut, saksi melihat Terdakwa seperti orang gelisah;
- Bahwa alasan saksi yakin bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat saksi bersama Terdakwa berada di warung makan tersebut, saksi melihat dan mendengar ada seorang laki-laki yang bernama EDI Als. EDI datang ke Terdakwa tersebut untuk meminta membayarkan sebungkus rokok dan sebotol aqua, lalu saksi ada melihat Terdakwa melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, tepatnya dipinggir lorong yang berada di samping warung makan yang berada di desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman saksi yang bernama REZA FAHLEVI, namun saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah kebun jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat anggota kepolisian datang ke Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung makan, saksi melihat Terdakwa seperti melemparkan sesuatu menggunakan tangan kanannya kearah becak bermotor yang berada di warung makan tersebut dimana barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang setelah ditemukan oleh anggota kepolisian maka ditunjukkan isinya kepada Saksi dan baru Saksi mengetahui jika isinya adalah Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa seperti melemparkan sesuatu kearah becak bermotor yang berada di warung makan tersebut, saksi berada di tepat didepan hadapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa adalah sekitar setengah meter;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui benda apa yang dilemparkan oleh Terdakwa tersebut, namun pada saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melenparkan narkoba jenis sabu kearah becak bermotor yang berada di warung makan tersebut, sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan becak bermotor yang berada di warung makan tersebut adalah sekitar ± 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke warung makan tersebut, dikarenakan pada saat saksi tiba di warung makan tersebut, saksi melihat Terdakwa sudah berada di warung makan tersebut;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa tersebut, saksi pernah melihat Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu pada tahun 2018 dan saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tahun 2018 dalam perkara nakotika jenis sabu, dan pada itu saksi melihat Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa terjadi pada hari

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Senin Tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib, pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada di warung nasi IWAN anggota kepolisian datang menghampiri saksi dan Terdakwa dengan alasan melihat Terdakwa ada membuang suatu benda pada saat anggota kepolisian datang, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan saksi dan teman saksi lainnya dan tempat tertutup lainnya, dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa satu buah bekas bungkus merek rokok Dji Sam Soe di atas becak milik Sdr. IWAN yang berada di sudut warung nasi IWAN, kemudian anggota kepolisian menunjukan kepada saksi dan teman saksi barang bukti tersebut yang berada di atas becak dan menanyakan kepada saksi dan teman saksi tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi menjawab kepada anggota kepolisian bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut akan tetapi pada saat anggota kepolisian datang saksi melihat Terdakwa ada membuang suatu benda ke arah becak milik Sdr. IWAN tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan teman saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berada di warung nasi IWAN saksi melihat seorang laki-laki bernama Sdr. EDI datang menemui Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa membayarkan sebungkus rokok dan sebotol aqua, kemudian Terdakwa DEAN memberikan sejumlah uang yang tidak saksi lihat berapa jumlahnya kepada Sdr. EDI lalu Sdr. EDI pergi ke arah yang tidak saksi ketahui setelah menerima uang dari Terdakwa;

- Bahwa yang berada di sekitaran becak milik saksi IWAN yang berada di warung nasi IWAN pada saat terjadi penangkapan yaitu saksi sendiri, saksi REZA FAHLEVI dan Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melemparkan sesuatu ke arah becak tersebut.

4. REZA FAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah tindak pidana Narkoba Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di warung nasi di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi dan satu orang teman saksi yang bernama ANTONI;
- Bahwa saksi diamankan karena pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di dekat saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di kedai nasi ditemukan barang bukti sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bekas kemasan rokok Dji Sam Soe setelah dilakukan penimbangan diruangan satresnakoba disaksikan oleh saksi penangkap seluruhnya dengan berat brutto 4,58 gr (empat koma lima puluh delapan) gram yang masing-masing 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 gr (dua koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bekas kemasan rokok Dji Sam Soe setelah dilakukan penimbangan diruangan satresnakoba disaksikan oleh saksi penangkap seluruhnya dengan berat brutto 4,58 gr (empat koma lima puluh delapan) gram tersebut ditemukan di sebuah becak motor milik Sdr. IWAN yang merupakan pemilik dari warung nasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bekas kemasan rokok Dji Sam Sue setelah dilakukan penimbangan diruangan satresnakoba disaksikan oleh saksi penangkap seluruhnya dengan berat brutto 4,58 gr (empat koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu benda ke arah becak motor yang terparkir di pojokan warung nasi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda yang saksi maksudkan adalah bekas kemasan rokok Dji Sam Sue yang di buang Terdakwa kearah becak motor tersebut;
- Bahwa saksi bahwa saksi mengetahui bahwa benda yang dibuang Terdakwa berupa bekas kemasan rokok Dji sam sue berisikan diduga narkotika jenis sabu karena anggota kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 gr (dua koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat puluh dua) gram didalam bekas kemasan rokok Dji sam sue diatas becak motor tersebut;
- Bahwa ketika anggota kepolisian yang berpakaian preman datang saksi melihat Terdakwa membuang bekas kemasan rokok Dji Sam Sue ke arah becak motor dengan menggunakan tangan kanan yang diambil dari dalam kantong celannya yang sebelah kanan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa membuang bekas kemasan rokok Dji Sam Sue kearah becak motor \pm 1 (satu) meter dan saksi melihat jelas tanpa terhalang Terdakwa membuang bekas kemasan rokok tersebut yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi datang ke warung nasi tersebut karena saksi disuruh ibu saksi untuk mengambil lauk untuk makan siang;
- Bahwa penangkapan bermula pada Senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 12.50 wib saksi di suruh ibu saksi mengambil lauk di warung nasi milik Sdr. IWAN kemudian setibanya di warung nasi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ANTONI yang sedang duduk satu meja sambil berhadapan, setelah saksi memesan lauk saksi meminta satu batang rokok Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa, tidak lama kemudian ketika saksi hendak pergi anggota opsnal satresnarkoba Aceh Tenggara datang melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi ANTONI;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "Terdakwa berubah, lagi enak – enaknya BR (sebutan untuk narkotika jenis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu)" kemudian saksi mengatakan "udah cukuplah tu masa lalu ku" kemudian Terdakwa tersenyum kepada saksi dan saksi langsung mau pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, akan tetapi saksi pernah melihat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.20 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara di rumah Sdr. ABOY tepat dibelakang warung nasi Sdr. IWAN tempat saksi dan teman saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Terdakwa menjual sabu dirumah Sdr. ABOY tepatnya dibelakang warung nasi Sdr. IWAN di Desa Perapat Sepakat Kec. babussalam kab. Aceh Tenggara Ketika pulang kerja;

- Bahwa penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.45 wib saksi pulang kerumah sehabis kerja jaga parkir, setibanya dirumah ibu saksi menyuruh saksi untuk mengambil lauk di warung nasi Sdr. IWAN di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian setibaya di warung nasi milik Sdr. IWAN tersebut saksi langsung meminta lauk pesanan ibu saksi ke istri Sdr. IWAN dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi ANTONI yang sedang duduk satu meja sambil berhadapan, kemudian saksi meminta rokok Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Terdakwang berubah, lagi enak – enaknya BR (sebutan untuk narkoba jenis sabu)" kemudian saksi mengatakan "udah cukuplah tu masa lalu ku" kemudian Terdakwa tersenyum kepada saksi, kemudian saksi mengambil lauk pesanan ibu saksi dan hendak pergi, sebelum sempat pergi anggota kepolsian berpakaian prema datang lalu mengatakan "maaf dulu kami periksa dulu" dan saksi mengatakan "periksa lah bang", kemudian saksi diperiksa dan tidak ditemukan apapun, selanjutnya anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan pengeledahan tempat di warung nasi tersebut dan ditemukan narkoba jenis sabu dari dalam becak motor yang terparkir di sudut warung nasi tersebut yang berjarak tiga meter dari Terdakwa berdiri, kemudian saksi dan teman saksi beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara selanjutnya di serahkan ke penyidik satresnarkoba;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 gr (dua koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat puluh dua) gram yang seluruhnya disimpan di dalam bekas kemasan rokok Dji Sam Sue adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus dduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 gr (nol koma enam puluh satu) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 gr (dua koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat puluh dua) gram tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh anggota kepolisian.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melemparkan sesuatu ke arah becak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada tahun 2018 dan divonis hukuman selama 5 (Lima) Tahun 1 (satu) bulan di Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara karena di temukan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Perapat Sepakat Kec. Babusssalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dikedai rumah makan,
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ikut ditangkap Saksi ANTONI dan Saksi REZA FAHLEVI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Perapat Sepakat Kec. Babusssalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya dikedai rumah makan, di temukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.

- Bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut ditemukan di atas becak;

- Bahwa Terdakwa mulanya mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat barang bukti ditemukan tersebut adalah hanya untuk makan siang saja, dikarenakan ditempat tersebut adalah kedai rumah makan;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk berhadapan Dengan Saksi ANTON, dan Saksi REZA sedang berdiri di samping seteleng;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan tepat di belakang Terdakwa;

- Bahwa dari posisi Terdakwa ke posisi barang bukti ditemukan berjarak ± 1 (Satu) meter;

- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu datang, kemudian baru datang Saksi ANTON, lalu yang terakhir Saksi REZA;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah makan tersebut sekira 25 menit;

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan Saksi ANTONI dan Saksi REZA sejak lama;

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan Saksi ANTONI dan Saksi REZA tersebut sudah sejak kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak Pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi REZA, namun dengan Saksi ANTONI Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi ANTONI Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 17.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa perapat sepakat kec. Babussalam kab. Aceh tenggara, tepatnya di kebun jagung masyarakat;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi ANTONI Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 17.00 wib di Desa Perapat Sepakat kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, tepatnya di kebun jagung masyarakat Tersebut adalah dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sedang berada ditempat tinggal Terdakwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, setelah itu Terdakwa keluar menuju warung makan, setelah sampai di warung makan tersebut Terdakwa memesan nasi dan langsung makan siang, setelah itu setelah Terdakwa selesai makan sekira 5 (lima) menit kemudian, datang Saksi ANTONI dan Terdakwa mengatakan "DARIMANA KAU, PESAN LAH MAKAN MU" kemudian Saksi ANTONI menjawab "YA INI MAU MAKAN" setelah itu Saksi ANTONI makan siang, kemudian setelah Saksi ANTONI makan siang, lalu datang Saksi REZA, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi REZA "ENAK NYA BARANG "SABU" SEKARANG NI, MASAK KAU BERHENTI" Lalu Saksi REZA menjawab "UDAH LAH ITU, YANG DULU-DULU BIAR LAH BERLALU, DULUAN AKU RASAIN ITU DULU" kemudian tiba-tiba datang anggota sat res narkoba polres aceh tenggara mengatakan "JANGAN BERGERAK, TIDAK ADA YANG MENINGGAL KAN TEMPAT" Kemudian petugas memegang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, setelah itu petugas meminta ijin melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu petugas melakukan pencarian di sepuataran tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, tepatnya diatas becak yang berada dibelakang Terdakwa dengan jarak \pm 2 (satu) meter, lalu petugas menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut Lalu Terdakwa menjawab "TERDAKWA TIDAK TAHU" selanjutnya Terdakwa bersama dua rekan lainnya berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa /mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe, yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan family dengan Saksi ANTONI dan Saksi REZA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke warung makan tersebut dan setelah makan Terdakwa langsung pergi duduk di kedai kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan atau penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa yang berada di sekitaran becak milik Sdr. IWAN yang berada di warung nasi IWAN pada saat terjadi penangkapan yaitu Terdakwa, saksi ANTONI dan saksi REZA FAHLEVI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe, yang berisikan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di balut dengan Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut benar Terdakwalah yang melemparkannya sebagaimana keterangan para Saksi yang mengetahui jika Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe kearah becak yang terletak di warung makan tersebut pada saat mengetahui anggota Kepolisian datang ke warung nasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua)
- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,21 (Nol koma Dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bekas kemasan rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah klip plastik warna bening;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 37/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 13433/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama DEA? SETIAWAN Alias DEAN BIN JALUDIN berupa
 - A. 22 (dua puluh dua) plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
 - B. 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi WARHAMNI dan saksi SUKRI AZID pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat pengakpan Terdakwa, ikut ditangkap saksi ANTONI da saksi REZA FAHLEVI
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari saksi WARHAMNI dan saksi SUKRI AZID mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan kedai nasi IWAN, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID tentang adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang ditemukan diatas becak yang berada di warung makan tersebut;
- Bahwa benar Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti tersebut pada siang hari dan pada saat itu hari masih terang;
- Bahwa benar yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah saksi WARHAMNI dan disaksikan langsung oleh Saksi SUKRI AZID;
- Bahwa benar Saksi WARHAMNI dengan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti tersebut pada saat Saksi dengan Saksi SUKRI AZID mendatangi warung makan tersebut, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa seperti membuang sesuatu, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitaran lokasi dan menemukan narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok dji sam soe yang terletak diatas becak yang berada dirumah makan tersebut;

- Bahwa benar pada saat Saksi dan Saksi SUKRI AZID mendatangi warung nasi IWAN, Saksi dan Saksi SUKRI AZID melihat Terdakwa membuang suatu benda kearah becak milik saksi IWAN yang berada terparkir di sudut warung nasi IWAN;

- Bahwa benar barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwalah yang melemparkannya kearah becak tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi dan Saksi SUKRI AZID datang ke rumah makan tersebut, posisi saksi ANTONI berada disamping Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi ANTONI sedang makan, sedangkan posisi Saksi REZA FAHLEVI berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi REZA FAHLEVI sedang memesan makan dirumah makan tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 37/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 13433/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 Atas nama DEAN SETIAWAN Alias DEAN BIN JALUDIN diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) plastic berisi kristal berwarna putih mempunyai berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening mempunyai berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening mempunyai berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram;

dan terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berupa 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu), dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram tersebut adalah benar barang bukti yang saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah makan, terdapat seorang pelaku yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama Saksi SUKRI AZID langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan informasi tersebut, lalu sesampainya di lokasi, saksi dan Saksi SUKRI AZID melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu Terdakwa membuang sesuatu, kemudian saksi langsung melakukan pemeriksaan disekitaran lokasi dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didalam bekas bungkusan rokok dji sam soe diatas becak yang berada di rumah makan tersebut, lalu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan dua orang laki-laki yang bernama saksi ANTONI dan saksi REZA FAHLEVI, yang pada saat itu berada dekat dengan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi temukan tersebut, namun Terdakwa tersebut tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, maka selanjutnya saksi bersama Saksi SUKRI AZID membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pemilik becak tempat bungkusan rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yang berada terpakir di sudut warung nasi IWAN adalah milik Sdr. IWAN;
- Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan tidak diikuti oleh



Perangkat Desa Perapat Sepakat, akan tetapi setelah terjadi penangkapan Terdakwa, Saksi WARHAMNI dan saksi SUKRI AZID memanggil perangkat Desa Perapat Sepakat;

- Bahwa benar Terdakwa Kenal dengan Saksi ANTONI dan Saksi REZA sejak lama;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi ANTONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah orang termasuk pula badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **DEAN SETIAWAN ALIAS DEAN BIN JALUDIN**, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto



visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya, sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi WARHAMNI dan saksi SUKRI AZID pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan kedai nasi IWAN karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, ikut ditangkap saksi ANTONI dan saksi REZA FAHLEVI. Penangkapan tersebut bermula dari saksi WARHAMNI dan saksi SUKRI AZID mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah makan kedai nasi IWAN, Saksi bersama Saksi SUKRI AZID tentang adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang ditemukan diatas becak yang berada di warung makan tersebut. Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID menemukan barang bukti tersebut pada saat mendatangi warung makan tersebut, Saksi WARHAMNI dan Saksi SUKRI AZID melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa seperti membuang sesuatu kea rah becak milik saksi IWAN yang terparkir di sudut warung nasi IWAN, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitaran lokasi dan menemukan narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok dji sam soe yang terletak diatas becak yang berada dirumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 37/61048/Narkoba/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 13433/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 Atas nama DEAN SETIAWAN Alias DEAN BIN JALUDIN diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) plastic berisi kristal berwarna putih mempunyai berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening mempunyai berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih bening mempunyai berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur, "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;* (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang terbatas yang tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa Terdakwa **DEAN SETIAWAN ALIAS DEAN BIN JALUDIN** diketahui tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak, sehingga unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram
- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,21 (Nol koma Dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bekas kemasan rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah klip plastik warna bening;

Merupakan barang yang Dilarang untuk dikonsumsi atau beredar ditengah masyarakat oleh undang-undang serta jua terdapat benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan juga bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana karena perkara narkoba
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEAN SETIAWAN Als. DEAN Bin JALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram; dan
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat dua) gram
 - 1 (Satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,21 (Nol koma Dua puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) buah Bekas kemasan rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah klip plastik warna bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.